



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 43/Pid.C/2022/PN. Sbr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARI'AH;
Tempat Lahir : Cirebon;
Tanggal Lahir : 38 Tahun/5 April 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok Cibuntu RT 001 RW 004 Desa Semplo
Kec. Palimanan Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan Persidangan

HASANUDDIN , S.H.,M.Hum.

Hakim ;

SUGI PURWANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Dakwaan

yang dibacakan oleh Supriyono.,S.IP.,M.M Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tertanggal 18 Desember 2024 Nomor : SBP 19/17/12/2024; (terlampir dalam berkas)

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan saksi-saksi :

1. Nama : Tedi Sunandar, tempat lahir Subang, 16 April 1981, pekerjaan PNS, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, alamat dan tempat tinggal di Jl. Banda No.28 Kota Bandung;
2. Nama : Karim., tempat lahir di Cirebon, 15 Februari 1953, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, alamat dan tempat tinggal di Blok Klangeran RT 004 RW 002 Desa Klangeran Kecamatan Klangeran kabupaten Cirebon;.

Atas pertanyaan Hakim, Para saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB telah dilaksanakan Lidik Sidik oleh Tim Gabungan Dinas Sumber Daya Air (SDA) daerah irigasi ujung Jaya Desa Keboncau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan ditemukan banyak bangunan semi permanen tersebut dihimbau untuk melakukan pembongkaran bangunan tersebut secara mandiri dan disepakati dengan adanya Berita Acara untuk melakukan pembongkaran secara sukarela atau mandiri dengan diberikan batas waktu 15 (lima hari) dan disetujui serta ditandatangani oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa benar telah dilakukan Sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki bangunan semi permanen di sepadan irigasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Bahwa benar bangunan semi permanen milik masyarakat yang dibangun di sepadan saluran irigasi tersebut berdampak pada Pencemaran air pada saluran irigasi dikarenakan digunakan untuk berdagang dan berjualan oleh masyarakat sekitar irigasi tersebut;
- terhadap keterangan saksi-saksi terdakwa membenarkannya;

c. Keterangan Terdakwa

- Bahwa benar pada tanggal hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB telah dilaksanakan telah diadakan Lidik oleh Satpol PP dan Dinas Sumber Daya Air di Daerah Sempadan Irigasi Induk Jamblang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar saya telah menandatangani Berita Acara untuk melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan semi permanen
- saluran irigasi milik pemerintah di Daerah Sempadan Irigasi Induk Jamblang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut saya diberikan waktu selama 15 (lima belas) hari untuk melakukan Pembongkaran secara mandiri terhadap bangunan semi permanen tersebut dan saya menyanggupinya;
- Bahwa benar pada saat pengawasan hari Senin tanggal 16 Desember 2024 yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sumber Daya Air saya belum melakukan pembongkaran seperti berita acara yang telah saya tandatangani pada waktu itu;
- Bahwa benar saya belum melakukan pembongkaran dikarenakan belum mempunyai biaya dan merupakan tempat saya mencari nafkah hidup;

431aman 2 dari 4 Putusan Nomor 43/Pid.C/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya tidak mempunyai ijin mendirikan bangunan Daerah Sempadan Irigasi Induk Jamblang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar saya mempunyai rencana untuk melakukan pembongkaran secara mandiri setelah lebaran;
- Bahwa benar lahan tersebut adalah milik Pemerintah;

d. Dalam Perkara ini bukti yang diajukan ;

- 1 (satu) buah KTP terdakwa;
- 1 (satu) buah Foto Dokumen Lokasi

Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MARI'AH;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya; Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tedi Sunandar, Karim dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat pasal 33 ayat 1 huruf h Jo. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi;

MENGADILI :

1. menyatakan terdakwa MARI'AH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARI'AH dengan pidana denda Sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti yang telah disita berupa:
 - 1 (satu) buah KTP dikembalikan kepada pemiliknya;

431aman 3 dari 4 Putusan Nomor 43/Pid.C/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dokumentasi foto Lokasi dilampirkan dalam berkas.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Hasanuddin, S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sumber, putusan mana pada hari itu juga dalam persidangan yang dibuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sugi Purwanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim ,

SUGI PURWANTI, S.H., M.H.

HASANUDDIN S.H. M.Hum.